



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN JAKABARING
DAN KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, perlu dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur II;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan Jakabaring sebagai pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur Tiga sebagai pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II perlu diatur dalam peraturan daerah agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN JAKABARING DAN KECAMATAN ILIR TIMUR
TIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
7. Kecamatan induk adalah kecamatan yang merupakan asal dari kecamatan di Kota Palembang.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan kecamatan dalam daerah menjadi lebih dari satu.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota.

10. Pembentukan ...

10. Pembentukan Kecamatan adalah Pemberian Status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kota Palembang.
11. Wilayah geografis dan administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik seperti provinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan, desa, dan RT/RW dan merupakan daerah yang memiliki ciri-ciri tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah sekitarnya.
12. Demografi adalah dinamika kependudukan manusia meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, yang berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
14. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Iilir Timur Tiga ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah, jumlah penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem administrasi penyelenggara pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Iilir Timur Tiga adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembinaan wilayah.

BAB III PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Jakabaring sebagai pemekaran Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Iilir Timur Tiga sebagai pemekaran Kecamatan Iilir Timur II.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Iilir Timur Tiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 maka cakupan wilayah Kecamatan induk yaitu: Kecamatan Seberang Ulu I dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Iilir Timur II dikurangi dengan wilayah Kecamatan Iilir Timur Tiga.

BAB IV
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kecamatan Jakabaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Seberang Ulu I, dengan luas wilayah $\pm 13,86 \text{ km}^2$ mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Seberang Ulu II;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kertapati dan Kabupaten Ogan Ilir; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju dan Kabupaten Banyuasin.
- (2) Kecamatan Jakabaring terdiri dari:
 - a. Kelurahan 8 Ulu;
 - b. Kelurahan 9-10 Ulu;
 - c. Kelurahan 15 Ulu;
 - d. Kelurahan Silaberanti; dan
 - e. Kelurahan Tuan Kentang.

Pasal 7

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kecamatan Seberang Ulu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dengan luas wilayah $\pm 3,95 \text{ km}^2$ mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kecil dan Kecamatan Ilir Barat II;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Kertapati;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring.
- (2) Kecamatan Seberang Ulu I terdiri dari:
 - a. Kelurahan 1 Ulu;
 - b. Kelurahan 2 Ulu;
 - c. Kelurahan 3-4 Ulu;
 - d. Kelurahan 5 Ulu; dan
 - e. Kelurahan 7 Ulu.

Pasal 8

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kecamatan Ilir Timur Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Ilir Timur II, dengan luas wilayah $\pm 7,87 \text{ km}^2$ mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sako;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu II;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Ilir Timur I; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Ilir Timur II.

(2) Kecamatan ...

- (2) Kecamatan Ilir Timur Tiga terdiri dari:
- a. Kelurahan 8 Ilir;
 - b. Kelurahan 9 Ilir;
 - c. Kelurahan 10 Ilir;
 - d. Kelurahan 11 Ilir;
 - e. Kelurahan Kuto Batu; dan
 - f. Kelurahan Duku.

Pasal 9

- (1) Wilayah geografis- dan administratif Kecamatan Ilir Timur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dengan luas wilayah ± 8,57 km² mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu II dan Kecamatan Plaju;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur Tiga; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni.
- (2) Kecamatan Ilir Timur II terdiri dari:
- a. Kelurahan 1 Ilir;
 - b. Kelurahan 2 Ilir;
 - c. Kelurahan 3 Ilir;
 - d. Kelurahan 5 Ilir;
 - e. Kelurahan Sungai Buah; dan
 - f. Kelurahan Lawang Kidul.

BAB V PERANGKAT PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 10

Perangkat pemerintahan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- e. Kepala Seksi Pemerintahan;
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat;
- h. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- i. Kepala Seksi Pelayanan Umum; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 11

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu I berkedudukan di Kelurahan 3-4 Ulu.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jakabaring berkedudukan di Kelurahan 15 Ulu.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Timur II berkedudukan di Kelurahan 3 Ilir.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Timur Tiga berkedudukan di Kelurahan 8 Ilir.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Batas dan luas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dituangkan dalam peta wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Sebelum berlakunya peraturan daerah ini di jajaran Pemerintah Kota Palembang terdapat 16 (enam belas) Kecamatan yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Ilir Timur I;
- b. Kecamatan Ilir Timur II;
- c. Kecamatan Ilir Barat I;
- d. Kecamatan Ilir Barat II;
- e. Kecamatan Seberang Ulu I;
- f. Kecamatan Seberang Ulu II;
- g. Kecamatan Sukarami;
- h. Kecamatan Sako;
- i. Kecamatan Bukit Kecil;
- j. Kecamatan Kemuning;
- k. Kecamatan Kalidoni;
- l. Kecamatan Gandus;
- m. Kecamatan Kertapati;
- n. Kecamatan Plaju;
- o. Kecamatan Alang-Alang Lebar; dan
- p. Kecamatan Sematang Borang.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka wilayah Kecamatan di Kota Palembang berubah menjadi 18 (delapan belas) Kecamatan meliputi:

- a. Kecamatan Ilir Timur I;
- b. Kecamatan Ilir Timur II;
- c. Kecamatan Ilir Barat I;
- d. Kecamatan Ilir Barat II;
- e. Kecamatan Seberang Ulu I;
- f. Kecamatan Seberang Ulu II;
- g. Kecamatan Sukarami;
- h. Kecamatan Sako;
- i. Kecamatan Bukit Kecil;
- j. Kecamatan Kemuning;
- k. Kecamatan Kalidoni;
- l. Kecamatan Gandus;
- m. Kecamatan Kertapati;
- n. Kecamatan Plaju;
- o. Kecamatan Alang-Alang Lebar;
- p. Kecamatan Sematang Borang;
- q. Kecamatan Ilir Timur Tiga; dan
- r. Kecamatan Jakabaring.

Pasal 15

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan perangkat Daerah.
- (2) Camat dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima sebagian kewenangan pemerintahan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

Struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili Kecamatan lama/induk tetap berlaku dan khusus surat menyurat dan/atau dokumen yang mempunyai batas waktu berlakunya dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 JULI 2017

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (5 / PLG / 2017)


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
 JAKABARING DAN KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA


PETA WILAYAH KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
 JAKABARING DAN KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA


PETA WILAYAH KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG




WALIKOTA PALEMBANG,

 HARNOJOYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
 JAKABARING DAN KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

PETA WILAYAH KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

 HARNOJOYO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
 JAKABARING DAN KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

PETA WILAYAH KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG

